PERATURAN KOMISI INFORMASI

Nomor: 1 Tahun 2010 Tanggal: 30 April 2010



PEMERINTAH KOTA BIMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Gajah Mada No. 90 Kelurahan Penato'I Kota Bima, NTB

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI

_	ASI PENGAJUAN KE	BERATAN			
Nomor Reg	istrasi Keberatan*	:			
	uartaran In Informasi				
	ggunaan Informasi	<u>:</u>			
Identitas Pe	00	<u>-</u>			
Nama					
Alamat		·			
Alamat		•			
Pekerjaan					
Nomor Tele	enon				
	iasa Pemohon **	•			
Nama	idsa'i cilionon				
Alamat		•			
Alamat					
Nomor Tele	pon				
		a a mara a a a a da aka aka			
	PENGAJUAN KEBER				
	ermohonan Inform				
b. II	nformasi berkala tid	dak disediakan			
☐ c. P	ermintaan informa	si tidak ditanggapi			
d. P	ermintaan informa	ısi ditanggapi tidak seb	agaimana yang d	iminta	
ш	ermintaan informa		, ,		
ш		·			
ш	iaya yang dikenaka	•			
g. Ir	ntormasi disampaik	kan melebihi jangka wa	ktu yang ditentul	can	
C. KASUS P	OSISI (tambahkan k	kertas bila perlu)			
D. HARI/TA]****	NGGAL TANGGAPA	AN ATAS KEBERATAN	AKAN DIBERIKA	N : [], [], [2017
Demikian k	eberatan ini saya sa	ampaikan, atas perhati	an dan tanggapa	nnya, saya ucapkan	terimakasih.
				,	****
Mengetahu	i, *****				
Petuga	s Informasi			Pengaju Kebera	atan
(Penerim	na Keberatan)				
()		()
KETERANG	AN				
_		juan keberatan diisi be	rdasarkan buku r	egister pengaiuan l	keberatan
		non diisi jika ada kuasa			
*** Ses		35 UU KIP, dipilih oleh			

- Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam UU KIP
- ***** Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan dinyatakan lengkap sesuai dengan buku register pengajuan keberatan.
- ***** Dalam hal keberatan diajukan secara langsung, maka formulir keberatan juga ditandatangani oleh petugas yang menerima pengajuan keberatan.

LAMPIRAN VIII PERATURAN KOMISI INFORMASI

Nomor : 1 Tahun 2010 Tanggal : 30 April 2010

REGISTER KEBERATAN*

No Tgl					No		Tujuan	Alasan pengajuan keberatan (Pasal 35 ayat (1) UU KIP)								Hari dan Tanggal	Nama dan	Tanggapan	
	Tgl	Nama	Alamat	Nomor kontak	Pekerjaan	Pendaftaran pemohon informasi	Informasi yg diminta	pengguna an informasi	a*	b*	c*	d*	e*	f*	g*	Keputusan atasan PPID	Pemberian tanggapan atas Keberatan	Posisi Atasan PPID	pemohon informasi

Keterangan :

No. : diisi tentang nomor registrasi keberatan. Tgl : diisi tentang tanggal keberatan diterima.

Nama : diisi dengan Nama Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan dan/atau kuasanya

Alamat : diisi tentang alamat lengkap dan jelas Pemohon Informasi.

Nomor Kontak : diisi tentang nomor kontak (nomor telepon/faksimili/telepon seluler/email Pemohon Informasi Publik.

Pekerjaan : diisi tentang pekerjaan Pemohon Informasi Publik.

No. Pendaftaran Permohonan Informasi : diisi tentang nomor pendaftaran pada formulir permohonan informasi. Dalam hal keberatan karena alasan

informasi yang tidak diumumkan secara berkala, maka kolom ini tidak perlu diisi.

Informasi Yang diminta : diisi dengan informasi yang diminta.

Tujuan Penggunaan Informasi : diisi tentang tujuan/alasan permohonan dan penggunaan informasi.

Alasan Pengajuan Keberatan (Pasal 35 ayat (1) UU KIP): diisi dengan memberikan tanda (V) sesuai alasan yang digunakan untuk mengajukan keberatan sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik:

a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

b. Tidak disediakannya informasi berkala

c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi

d. Permintaan informasi tidak sitanggapi sebagaimana yang diminta

e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi

f. Pengenaan biaya yang tidak wajar

g. Penyampaian informasi yang melebihi jangka waktu yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan

Informasi Publik

Keputusan atasan PPID : diisi dengan keputusan yang diambil oleh Atasan PPID.

Hari dan Tanggal Pemberian tanggapan atas Keberatan : diisi hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan.

Nama dan Posisi Atasan PPID : diisi dengan siapa pejabat yang akan memberikan tanggapan sesuai dengan kewenangan yang ada pada SPO

Badan Publik atau Pejabat yang ditunjuk untuk mewakili atasan PPID

Tanggapan Pemohon Informasi : diisi dengan tanggapan Pemohon Informasi Publik atas Keputusan Atasan PPID.